

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - KUPANG  
2020

PERMEN KP NO. 43, BN 2020/NO. 1079, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 7 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 63/PERMEN-KP/2016; Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018; Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang; Taruna Politeknik KP Kupang yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah; Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi; Ijazah memuat nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; Ijazah disertai dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi; Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/09/2020.